

**TINJAUAN *FIQH MU'ĀMALAH* TENTANG GADAI SAWAH TANPA
BATAS WAKTU
(Studi Kasus di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten
Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ORBITU DETRI ROMADHONI

NIM. 18.21.1.1.006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**TINJAUAN *FIQH MU'ĀMALAH* TENTANG GADAI SAWAH TANPA
BATAS WAKTU
(Studi Kasus di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten
Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ORBITU DETRI ROMADHONI

NIM. 18.21.1.1.006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**TINJAUAN *FIQH MU'ĀMALAH* TENTANG GADAI SAWAH TANPA
BATAS WAKTU
(Studi Kasus Di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten
Grobogan)**

SKRISPI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

ORBITU DETRI ROMADHONI

NIM: 182111006

Surakarta, 23 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Bayu Sindhu Raharja, SE., M.Sc.

NIP. 19880810 201903 1 014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ORBITU DETRI ROMADHONI

NIM : 18.21.1.1.006

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN *FIQH MU’ĀMALAH* TENTANG GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan)”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Agustus 2022



Orbitu Detri Romadhoni

NIM: 18.21.1.1.006

Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Orbitu Detri Romadhoni

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Orbitu Detri Romadhoni, NIM: 18.21.1.1.006 yang berjudul: **“TINJAUAN *FIQH MU'ĀMALAH* TENTANG GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan)”** sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



Bayu Sindhu Raharja, SE., M.Sc.

NIP. 19880810 201903 1 014

PENGESAHAN

**TINJAUAN *FIQH MU'ĀMALAH* TENTANG GADAI SAWAH TANPA
BATAS WAKTU
(Studi Kasus di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten
Grobogan)**

Disusun Oleh:

Orbitu Detri Romadhoni

NIM: 18.21.1.1.006

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari tanggal 16 September 2022/ 20 Safar 1444

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I



Dr. Iyayin Mahfiana, S.H., M.Hum
NIP.19750805 20003 2 001

Penguji II



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19801218 201701 1 110

Penguji III



H. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ عَمَّا هُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَآلٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(QS. Ar-Rad : 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan syafaat-Nya, memberikan kekuatan dan semangat, serta memberikan keberkahan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat melalui wasilah para Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas ijin dan karunia yang Engkau berikan, dalam perjuangan menggapai cita-cita dan doa, keteguhan hati dan kerja keras. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia dan memberikan dukungan serta kasih sayang yang sangat berarti untuk saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua Orang Tuaku, Babe Suhadi dan Ibuk Muryati, yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, serta membiayai segala keperluanku hingga akau berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serata doamu yang selalu menyertaiku, ridhomu adalah semangatku.
2. Kedua kakakku tersayang M. Iqbal Amrula dan Umar Husain, yang telah memberi semangat dan mendoakan adiknya ini untuk menjadi lebih sukses darinya. Semoga Allah selalu memudahkan urusanmu.
3. Keluarga Besar Pandu Topawiro dan Keluarga Besar Suwanto yang senantiasa turut mendoakanku. Terima kasih atas segalanya, baik doa restunya dan semoga diridhoi oleh Allah Swt.
4. Dosen pembimbing saya bapak Bayu Shindu Raharja, yang sudah begitu baik dan sabar dalam membimbing saya, selalu memberikan semangat dan memberikan masukan-masukan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap guru-guru saya di almamater, TK Dharma Wanita, SDN 2 Tanggungharjo, MTs. Manba'ul Huda Tanggungharjo, MAN 1 Grobogan serta Bapak Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik saya sampai saat ini.
6. Untuk semua rekan seperjuangan khususnya HES A 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf,

yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمِيَ	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta dengan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-hamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقي	Wa innallāha lahuwa khair ar rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqin
2	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufu al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH MU'ĀMALAH* TENTANG GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan)”** skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., MPd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayyatuddin, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S. Ag., M. Hum selaku sekretaris Jurusan Hukum dan sekaligus dosen pembimbing akademik Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M..Ag., selaku koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Bayu Sindhu Raharja, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing selama pembuatan skripsi ini. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusunan menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staff karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
9. Babe dan Ibuku tercinta Babe Suhadi dan Ibu Muryati, terima aksih atas doa yang tak pernah putus disetiap sujud kalian, cinta dan kasih sayang yang tak pernah tergantikan, pengorbanan dan jerih payah kalian yang taka akan bisa ku balas dengan mudah dan tak akan aku lupakan.
10. Keluarga besarku tercinta, teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 yang banyak memberikan pengalaman kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.
12. Kepada semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah Swt, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 23 Agustus 2022

Penulis



Orbitu Detri Romadhoni

NIM. 18.21.1.1.006

ABSTRAK

Orbitu Detri Romadhoni, NIM. 18.21.1.1.006 “**TINJAUAN *FIQH MU’ĀMALAH* TENTANG GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus Di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan)**”.

Gadai sawah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang populer dikalangan masyarakat. Gadai sendiri memiliki beberapa syarat dan rukunnya termasuk batasan waktu dalam proses gadai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah tanpa batas waktu di desa Tanggunharjo kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan serta menganalisa tinjauan *fiqh mu’āmalah* mengenai praktik gadai sawah tanpa batas waktu di desa Tanggunharjo kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini menggunakan dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objek yang bersangkutan yaitu wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Tanggunharjo di dasarkan pada perjanjian kedua belah pihak dengan unsur saling kepercayaan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan dalam akad praktik gadai sawah tidak didasarkan pada akad yang jelas karna biasanya pelaku gadai sawah adalah pihak keluarga sendiri dan pelaksanaan gadai sawah di desa Tanggunharjo belum memenuhi syarat karna tidak memiliki batasan waktu yang jelas.

Kata kunci: *gadai sawah, fiqh mu’āmalah*

ABSTRACT

Orbitu Detri Romadhoni, NIM. 18.21.1.1.006 “REVIEW OF MU’ĀMALAH FIQH REGARDING PAID PAYMENT WITHOUT TIME LIMIT (Case Study in Tanggunharjo Village, Grobogan District, Grobogan Regency)”

Pawning fields is one of the fiqh mu’āmalah that are popular among the community. The pawn itself has several conditions and the pillars include a time limit in the pawn process. This study aims to find out how to pawn rice fields To find out the practice of pawning fields indefinitely in Tanggunharjo village, Grobogan district, and analyze Fiqh Muamalah's review of the practice of pawning fields indefinitely in Tanggunharjo village, Grobogan district, Grobogan regency.

The type of research used in this study is field qualitative research. This study uses two forms of data namely, primary data and secondary data. The primary data source is the source obtained by a researcher directly from the object in question, namely interviews while the secondary data is obtained from previous research and literature related to this study.

The results of this study show that the implementation of paddy pawns in Tanggunharjo village is based on the agreement between the two parties with elements of mutual trust and the implementation of paddy pawns in Tanggunharjo village has not met the requirements because it does not have a clear time limit.

Key word: pawning, fiqh mu’āmalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Konsep Dasar <i>Fiqh Mu'āmalah</i>	20
1. Pengertian <i>Fiqh</i>	20
2. Ruang Lingkup Kajian <i>Fiqh</i>	21
3. Pengertian <i>Mu'āmalah</i>	22

4. Ruang Lingkup <i>Fiqh Mu'āmalah</i>	23
B. Akad	24
1. Pengertian Akad	24
2. Syarat-Syarat Akad	25
3. Rukun-Rukun Akad.....	26
4. Macam- Macam Akad.....	27
C. Gadai	29
1. Pengertian Gadai	29
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	31
3. Syarat dan Rukun Gadai.....	34
4. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Syarat Gadai	38
5. Gadai dan Aplikasinya	39
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	42
A. Profil Desa Tanggunharjo	42
1. Sejarah.....	42
2. Letak Geografis dan Demografis	43
3. Visi dan Misi	47
4. Struktur Organisasi.....	48
B. Praktik Gadai Sawah di desa Tanggunharjo, kecamatan Grobogan, kabupaten Grobogan	49
BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>FIQH MU'ĀMALAH</i> TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA TANGGUNHARJO, KECAMATAN GROBOGAN, KABUPATEN GROBOGAN.....	59
A. Analisa Proses Terjadinya Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Muncul Di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan	59
B. Tinjauan <i>Fiqh Mu'āmalah</i> terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.....	60
BAB V KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN.....	69
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2. Batas Desa Tanggunharjo	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan, Kab. Grobogan..... 43

Gambar 2. Struktur Organisasi Tanggunharjo, Kec.Grobogan Kab. Grobogan . 48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan iklim tropis dimana memiliki tingkat hujan tinggi di setiap tahunnya. Selain itu, Indonesia merupakan negara agraris dengan luas pertanian 7.463.948 hektar menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2019. Dengan luas tersebut Pulau Jawa menjadi wilayah terluas dengan luas sektor pertanian yang dibagi dalam tiga wilayah, yaitu Jawa Timur mencapai 1,2 juta hektar, Jawa Tengah 1.049.661 hektar serta Jawa Barat 928.208 hektar.¹ Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah petani, segala kebutuhan ekonomi negara berpusat pada hasil pertanian. Hasil dari pertanian yang melimpah dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya untuk menanggulangi kemiskinan yang khususnya ada di daerah terpencil maupun pedesaan. Meskipun lahan pertanian sangat luas, tidak semua petani memiliki lahan sawah sehingga, banyak terjadi transaksi gadai sawah oleh petani agar kebutuhan perekonomiannya tercukupi. Gadai sawah biasanya dilaksanakan dengan berbagai kesepakatan antara pemilik lahan dan calon penggadai sawah yang lazim disebut dengan proses akad.²

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), (Jakarta: BPS 2021), hlm. 268-269

² Dimyuddin Djuwaini, “ *Pengantar Fiqih Muamalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2008), hlm.4

Gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang (*rāhin*) yang diserahkan ke tangan si piutang (*murtahin*) sebagai jaminan hutang. Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu dilepas kekuasaan si piutang (*murtahin*). Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama si berhutang belum melunasi sesuai dengan perjanjiannya.

Gadai sendiri secara Bahasa artinya tetap dan lama. Menurut istilah ahli *fiqh* gadai artinya menjadikan harta (barang) sebagai tanggung utang.³ Dengan adanya fenomena gadai sawah tersebut, terdapat banyak kasus gadai sawah yang belum sesuai dengan *fiqh mu'āmalah*. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang melakukan gadai sawah tanpa batas waktu, sementara itu sudah dijelaskan mengenai gadai gadai harus ada ketentuan yang terkait. Beberapa penelitian terdahulu telah berkontribusi untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai sawah dalam tinjauan *fiqh mu'āmalah*. Namun demikian, beberapa penelitian tersebut belum menganalisis secara mendalam tentang gadai sawah tanpa batas waktu yang pada implementasinya terjadi di beberapa daerah. Penelitian terbaru oleh Idham & Rahmaniar menjelaskan analisis pelaksanaan *rahn* dalam gadai sawah di desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses gadai yang berlangsung hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak penggadai (*rāhin*) mendatangi pihak *murtahin* untuk menawarkan sawah mereka untuk digadai dengan maksud untuk memperoleh sejumlah uang, hak kekuasaan/

³ Hadi, Muhammad Sholikhul, “*Penggadaian Sayraiah*”, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hlm. 3

pemanfaatan sawah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang. Umumnya dilakukan antar pribadi, yang tidak terlepas dari semangat tolong-menolong. Namun, mayoritas dari mereka tidak memahami aturan gadai dalam Islam.⁴ Idealnya, gadai sawah harus dilakukan dengan perjanjian tertulis tidak hanya lewat lisan. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa masyarakat yang paham mengenai gadai bisa mengenalkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya. Maka tidak akan terulang kejadian yang tidak diharapkan terkait dengan gadai sawah.

Terkait dengan praktik gadai sawah di Desa Tanggungharjo, yang mana dalam praktik gadai sawah tersebut belum terlaksananya gadai sawah yang optimal dan sesuai dengan syarat yang berlaku. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian tersebut. Hal ini dilakukan karena menurut hasil pre-observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa masyarakat setempat berpendapat bahawa kurang optimalnya proses akad gadai karena kurangnya pemahaman mengenai konsep gadai tersebut sehingga, penelitian ini sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses gadai sawah tanpa batas waktu ini muncul dan bagaimana gadai sawah tanpa batas waktu dilihat dari perspektif *fiqh mu'āmalah*. Gadai sawah harus dilakukan dengan perjanjian tertulis tidak hanya lewat lisan. Selain itu tokoh masyarakat setempat yang paham mengenai gadai untuk bisa mengenalkan atau memberi pemahaman kepada

⁴ Khadir&Rahmaniar. *Analisis Pelaksanaan Rahn dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Ar-Ribn: Jurnal Ekonomi Islam. Makassar Vol.3 Nomor 1 April 2020

masyarakat lainnya. Maka tidak akan terulang kejadian yang tidak diharapkan terkait dengan gadai sawah.

Berdasarkan paparan diatas gadai sawah merupakan kegiatan yang sudah banyak dilakukan oleh para petani. Gadai sawah tanpa batas waktu perlu dilakukan tinjauan ulang yang bertujuan memberikan masukan kepada masyarakat terkait dengan gadai sawah tanpa batas waktu dalam perspektif *fiqh mu'āmalah*. Karena masih banyak dijumpai aktivitas gadai yang belum sesuai, sebagai contohnya dilakukan hanya dengan lisan. Gadai ini banyak dilakukan oleh masyarakat desa Tanggungharjo karena prosesnya yang mudah dan tidak perlu ada jaminan, akadnya hanya menggunkan lisan. Namun dengan kemudahan yang dilakukan dalam proses akad gadai juga perlu diketahui apakah gadai tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dasar gadai secara *fiqh mu'āmalah*. Oleh karena itu, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Mu'āmalah Tentang Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu” (Studi Kasus di Desa Tanggungharjo Kec. Grobogan Kab. Grobogan)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rencana penelitian merumuskan 2 (dua) rumusan penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya gadai sawah tanpa batas waktu muncul di Desa Tanggungharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan?

2. Bagaimana tinjauan *fiqh mu'āmalah* mengenai praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dituangkan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan
2. Untuk menganalisa tinjauan *fiqh mu'āmalah* mengenai praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam memperkaya khasanah ilmu ke-Islaman, khususnya kajian hukum ekonomi syariah khususnya tentang gadai syariah tanpa batas waktu.

2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menerapkan gadai sawah berdasarkan perspektif *fiqh mu'āmalah* di Desa

Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Sehingga masyarakat bisa memahami dalam praktik gadai yang sesuai *syariat*.

E. Kerangka Teori

1. Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu عقد yang berasal dari *masdar* عقدة yang artinya : mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. berarti ikatan atau kewajiban, bisa juga diartikan dengan kontak atau pinjaman. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.⁵

Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, adalah mengumpulkan dua tepi atau ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalunkeduanya menjadi sepotong benda. Akad juga suatu sebba dari sebab-sebab yang diterapkan syara; yang karenanya timbul beberapa hukum.⁶

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Secara terminologis, akad adalah perikatan di

⁵ Abi Husain bin Faris bin Zakariyah, "*Mu'jam Muqayis al-Lughah*". (Bairut:1994), hlm.

⁶ TM Hasbi Ash- Shiddieqy, "*Pengantar Fiqih Muamalah*", hlm. 20

antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak.⁷

2. Gadai

Gadai dalam bahasa arab disebut رَهْن *Rahn* arti secara bahasa adalah *aş-şubūt wad dawām*, yang bermakna tetap dan langgeng. *Rahn* juga secara bahasa juga bisa bermakna tertahan. Sedangkan menurut istilah syar'i *ar-rahn* bermakna menjadi harta sebagai jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan sebagaiannya atau seharga harta tersebut ketika gagal melunasi utang tadi.⁸

Menurut al-Qurthubi, *ar-rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi hutang sebagai suatu bentuk jaminan dari orang yang berhutang, sampai pihak yang berhutang tersebut melunasi hutangnya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad *rahn* menurut *syara'* yaitu menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. *Rahn* menjadikan suatu barang sebagai pengikat hutang yang mungkin baginya untuk mengambil hutang yaitu dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Jenis barang untuk jaminan harus berupa barang berharga yang mempunyai manfaat. Ukuran harganya suatu barang diukur dari kemungkinan diperoleh nilai manfaat dari barang tersebut.⁹

⁷ Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. M. Afifi, Jakarta Timur: Almahera, 2012

⁸ Sayyid Sabiq, *"Fiqh Muamalah"*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 187

⁹ Maman Surahman dan Panji Adem, *"Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Penggadaian Syariah"*, Jurnal Law And Justice (Bandung) Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hlm. 137

Menurut Akhram Khan, menyatakan bahwa gadai Syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai dengan Syariah, karena bentuknya yang lebih tepat adalah skim qurdhul hasan disebabkan kegunaanya untuk keperluan yang sifatnya sosial. Dijabarkan bahwa pinjaman tersebut diberikan gadai Syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk kepentingan membantu meringankan beban ekonomi para orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*).¹⁰

Dalil yang membolehkan gadai yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُوْتِيَ مَأْمَنَةً ۖ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhananya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian”. (QS. Al-Baqarah:283).¹¹

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rāhin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhūn/rahn* (barang yang di

¹⁰ Ardian Sutedi, “*Hukum Gadai Sayriah*”, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 71

¹¹ Depertemen Agama R. I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil Quran), hlm. 49

gadaikan) dan *marhūn bih* (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun merepukan tindak lanjut dari ijab dan qabul. ¹²

Rukun dan syarat untuk melakukan gadai harus ada, *sigat akad* (ijab qabul), *Aqid* (penggadai dan penerima gadai). Untuk pelaku akad, baik dari *rāhin* ataupun *murtahin*, ada beberapa ketentuan syarat yaitu; berakal, baligh, bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis dan bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya *marhūn* (barang yang dijadikan jaminan) dan *marhūn bih* (hutang).¹³

3. *Fiqh Mu'āmalah*

Mu'āmalah secara kamus online berarti “pergaulan” atau hubungan antara manusia. Dalam pengertian tentang yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau sesame manusia.¹⁴

Secara terminologi *fiqh mu'āmalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang

¹² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muaamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) cet 1, hlm.263

¹³ Muhammad Shokul Hadi, “*Penggadaian Syariah*”, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), cet I, hlm. 53

¹⁴ Ghufron A. Mas'adi “*Fiqh Muamalah Kontekstual*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2002), hlm. 1

berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.¹⁵

Mu'āmalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk pembuatan hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian *mu'āmalah* dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk pembantuan manusia dalam perubahannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹⁶

Dalam *Fiqh Mu'āmalah*, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Kaidah *fiqh* (hukum Islam), segala bentuk muamalah adalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- b. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madhart (*jalb al-maṣāliḥ wa dar'ul-mafāsīd*) atau sering disebut masalah (kemaslahatan)
- c. *Mu'āmalah* dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun) dalam pembangunan
- d. *Mu'āmalah* dilaksanakan dengan kata nilai adil dan jarak unsur-unsur kezaliman.¹⁷

¹⁵ Harahap Isniani. "Fikiq Muamalah Kontemporer". (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.6

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shaddiq, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Preda Medi Group, 2010), hlm. 3

¹⁷ Fathurrohman Djamil, "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 152

F. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun di sisi lain pada penelitian terdahulu ini juga memiliki perbedaan atau ketidaksamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Jenis Penelitian	Penuli, Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan	
					Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
1	Jurnal Penelitian	Abdullohman Misno (2019)	Gadai dalam Syariat Islam	Hasil penelitian ini menerangkan beberapa point terkait dengan gadai: <i>Pertama</i> gadai hukumnya <i>mubah</i> dalam Islam, <i>Kedua</i> Rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah adanya dua orang yang berakad, adanya barang gadaian, adanya ijab Kabul serta adanya hutang dari <i>murtahin</i> kepada <i>rāhin</i> . <i>Ketiga</i> Dalam Islam barang gadaian tetap menjadi milik <i>rāhin</i> (penggadai) adapun <i>murtahin</i> hanya boleh menggunakannya jika dia merawat hewan gadaian atau dengan izin <i>rāhin</i> . <i>Keempat</i> Dalam akad gadai maka <i>murtahin</i> tidak boleh memungut bunga dari pinjaman yang diberikan kepada <i>rāhin</i> ,	Ditinjau dari teori dan praktek riba yang sesuai dengan syariah Islam.	Ditinjau dari fiqih muamalah

				<p><i>murtahin</i> hanya berhak meminta uang jasa sebagai biaya perawatan barang gadaian <i>kelima</i> Berakhirnya akad gadai adalah jika hutang telah dibayarkan dan benda gadaian dikembalikan kepada pemiliknya (<i>rāhin</i>) dan <i>keenam</i> Dalam perbankan syari'ah akad gadai dapat menjadi pelengkap bagi akad jual beli dengan sistem <i>murābahah</i>.</p>		
2	Jurnal Penelitian	Arif Marya di (2018)	Gadai Ulang Obyek Jaminan Gadai oleh Penerima Gadai	<p>Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Penyebab terjadinya peralihan objek gadai oleh kreditur yaitu untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi, menutupi barang jaminan yang telah di gadai terlebih dahulu, selain itu penyebabnya adalah seorang penerima gadai takut apabila modalnya (uangnya) tidak kembali akibat lamanya penebusan oleh debitur. Perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur menggadai ulang obyek gadai yaitu perlindungan hukum represi</p>	Ditinjau dari hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologi.	Ditinjau dari fiqih muamalah
3	Jurnal Penelitian	Fajar Ihwan Nawai, Ro'fah Setyowati, R.Suharto (2017)	Pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah (studi pada BNI Syariah	<p>konsep yang digunakan dalam gadai emas pada perbankan syariah di Indoneisa diadopsi dari konsep gadai menurut hukum Islam,</p>	Ditinjau dari gadai menurut hukum Islam; pelaksanaan gadai emas pada	Ditinjau dari fiqih muamalah

			kota Semarang)	kemudian secara umum pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah telah sesuai dengan konsep gadai menurut hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun Surat Edaran Bank Indonesia, namun demikian ada beberapa inovasi dalam penjualan emas yang digunakan sebagai objek gadai, apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual kepada toko emas kepercayaan BNI Syariah Kota Semarang bukan melalui lembaga pelelangan umum, karena biaya semakin membebani nasabah	BNI Syariah; dan mekanisme penjualan saat jatuh tempo.	
4		Indah Purba Sari, Sri Rahayu (2017)	Analisis Penerapan Akad Rahn di Penggadaian Syariah Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad rahn sebagai akad utama bertentangan dengan fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengean biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung riba.	Di tinjau dari hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta.	Ditinjau dari fiqh muamalah
5	Jurnal Penelitian	Safrizal (2016)	Praktek gadai umong (gadai sawah) dalam perspektif syari'ah	paktik gadai umong (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan	Ditinjau dari perspektif syariah	Ditinjau dari perspektif muamalah

			(studi kasus di desa gampong dayah syarif kecamatan mutiara kabupaten pidie provinsi aceh)	Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat rahn atau Gadai.		
--	--	--	--	---	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.¹⁸ Sedangkan untuk lokasi penelitian dilakukan di desa Tanggunharjo, kecamatan Grobogan, kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan melakukan wawancara langsung terhadap objek yang bersangkutan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua bentuk data yaitu, data primer dan data sekunder:

¹⁸ V.Wiratama Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h.19.

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objek yang bersangkutan dengan tujuan guna penulisan laporan penelitian, data ini berbentuk berupa:

Hasil wawancara langsung dari pihak yang punya sawah dan yang menggadai.

b. Data sekunder

Sumber data skunder diambil dari penelitian terdahulu dan literatur yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang akan diteliti yaitu tinjauan fiqih muamalah terhadap gadai sawah tanpa batas waktu, bahan ini didapatkan dari studi kepustakaan, jurnal ilmiah dan lain-lain.

3. Waktu dan tempat

Penelitian ini dilakukan desa Tanggunharjo, Rt. 03 Rw. 01, kecamatan Grobogan, kabupaten Grobogan,

Waktu penelitian: dalam penelitian ini direncanakan akan dilakukan bulan januari – Agustus 2022

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan melakukan penelitian di desa Tanggunharjo, kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan. Dengan, pengambilan data yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai gadai sawah tanpa batas waktu.

Untuk memperoleh data yang valid terhadap perkara yang sedang diteliti oleh peneliti. Maka peneliti mengembangkan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang harus dilakukan secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Teknik yang digunakan dalam wawancara dilakukan tidak secara terstruktur supaya informasi yang bisa digali dari narasumber bisa lebih banyak. Dengan demikian, penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang bersangkutan seperti pemilik sawah dan pihak penggadaai yang berkaitan dengan gadai sawah tanpa batas waktu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa foto-foto atau data dalam bentuk foto.

5. Teknik analisa data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif lapangan. Hal ini dilakukan dengan mengamati dinamika hubungan dan fenomena yang akan diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁹ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai sawah di Desa Tanggunharjo. Setelah data-data terkumpul kemudian dikaji menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu gambaran penjelasan secara logis dan sesuai dengan sasaran permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini secara utuh mencakup lima bab yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan memiliki hubungan satu dengan yang lain.

¹⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 6

Bab I, merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai penjelasan dan kerangka dasar. Dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, konsep teori *fiqh mu'āmalah* mengenai gadai, konsep teori ini berisi tentang teori-teori yang akan digunakan peneliti untuk menguatkan penelitian, karena penelitian belum dikatakan valid apabila tanpa teori. Dalam kajian teori ini akan dipaparkan mengenai akad, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pengausaan barang gadai, batas waktu dalam gadai, *fiqh mu'āmalah*.

Bab III, bab ini berisi mengenai letak Geografis desa, dan juga praktik secara umum mengenai gadai yang dilakukan pihak *rāhin* dan *murtahin* . Selain itu bab tiga juga akan memaparkan tentang gadai sawah tanpa batas waktu di desa Tanggunharjo, kecamatan Grobogan, kabupaten Grobogan.

Bab IV, pada bab ini merupakan bab untuk menganalisis bab-bab sebelumnya mengenai gadai sawah tanpa batas waktu di desa Tanggunharjo, kecamatan Grobogan, kabupaten Grobogan ditinjau dalam *fiqh mu'āmalah*.

Bab V, pada bab ini berisi penutup, kesimpulan yang menjelaskan mengenai ringkasan hasil penelitian penulis mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap gadai tanpa batas waktu di desa Tanggunharjo, kecamatan Grobogan, kabupaten Grobogan tinjauan *fiqh mu'āmalah*. Dan saran

yang akan berguna untuk mendukung kelancaran dan perbaikan pada penelitian selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar *Fiqh Mu'āmalah*

1. Pengertian *Fiqh*

Kata *Fiqh* berasal dari bahasa Arab *Al-fiqh* (الفقه) yang artinya mengerti atau mengetahui. Sedangkan menurut istilah *fiqh* diartikan menjadi dua pengertian, sebagai hukum artinya (peradilan) dan dalam arti ilmu itu sendiri (*law*) pengertian pertama *fiqh* yang merupakan cabang dari *fiqh* Islam. Sebuah studi yang meneliti norma-norma syariah tentang Perilaku manusia tertentu. Dalam pengertian kedua *fiqh* diartikan sebagai Hukum Islam itu sendiri, kumpulan Norma dan hukum Hukum syariah yang mengatur perilaku manusia baik dalam hukum maupun peraturan Hal ini dinyatakan langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Orang-orang yang merupakan hasil dari Muhammad SAW dan ijtihad, yaitu: Tafsir dan elaborasi oleh ulama hukum Islam (*Fuqahā*).¹

Berbeda dengan pengertian syariah yang artinya jalan yang di tunjukan untuk menuntun kepada Tuhan untuk keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan². Pengertian syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Syariah dalam arti yang luas luas mencakup semua ajaran agama dan standar yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm.5

² *Ibid*, hlm.4

kehidupan manusia, baik dari segi keyakinan maupun aspek perilaku praktis. Singkatnya, syariah adalah ajaran Islam itu sendiri, terbagi menjadi dua aspek: keyakinan (akidah) dan doktrin perilaku (*amaliyah*). Syariah dalam arti luas diidentikkan dengan *asy-syar'* (syarak) dan *ad-dīn* (Islam).³

2. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh*

Para berbeda pendapat dalam membagi ruang lingkup kajian *fiqh*. Para ulama *fiqh* ada yang membaginya kepada delapan bagian sebagai berikut: Pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Seperti sholat, puasa, zakat, haji dan umrah, bagian ini dinamakan dengan ibadah. Kedua, hukum yang berkaitan dengan permasalahan keluarga. Seperti nikah, talak, masalah keturunan dan nafkah, bagian ini disebut *aḥwāl asy-syakṣiyyah*.

Ketiga, hukum yang berkaitan antara sesama manusia dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan masalah harta dan hak-hak kebendaan bagian ini disebut *mu'āmalah*. Keempat, hukum yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana, bagian ini disebut dengan *jināyah* dan *'uqūbah*. Kelima, hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara sesama manusia dinamakan *jināyah ahkām al-qadhā'*. Keenam, hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya, bagian ini disebut *al-ahkām as-sultāniyyah* atau *siyāsah asy-syar'iyyah*. Ketujuh, hukum yang mengatur hubungan

³ *Ibid*, hlm. 4-5

antar negara dalam keadaan perang dan damai, bagian ini disebut siyar atau *al-huqūq ad-dauliyyah*. Kedelapan: hukum yang berkaitan dengan akhlak, yang baik maupun buruk bagian ini disebut dengan *adab*.

3. Pengertian *Mu'āmalah*

Kata *mu'āmalah* berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-'amal* (العمل)

yang merupakan kata umum untuk semua tindakan yang di kehendaki oleh *mukallaf*. Kata ini menggambarkan suatu kegiatan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang di dalamnya dengan memenuhi kebutuhan satu Sama lain. Sedangkan *Fiqh Mu'āmalah* secara terminologis didefinisikan sebagai hukum yang relevan dengan tindakan hukum orang-orang dalam bisnis misalnya, dalam jual beli, hutang, kerjasama usaha, serikat pekerja, koperasi penggarapan lahan, sewa dan lain-lain⁴.

Mu'āmalah adalah hubungan antara orang-orang dalam usaha guna mendapatkan alat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ajaran juga tuntutan agama. Islam memberikan standar dan etika yang wajar untuk mengejar kekayaan dan memberi kesempatan bagi pertumbuhan kehidupan orang-orang di bidang *mu'āmalah* di masa depan. Islam juga mengklaim bahwa perkembangan ini tidak menyebabkan keterbatasan salah satu pihak.⁵

⁴ Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.1

⁵ *Ibid*, hlm.8

Sedangkan hukum *mu'āmalah* adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk menjalankan syariat Islam, antara lain hutang-hutang, sewa menyewa, jual beli dan lain-lain seterusnya⁶. Dengan kata lain, masalah *mu'āmalah* ini diselesaikan dengan serta mampu membiarkan orang memenuhi kebutuhan mereka tanpa berikan mudhorat kepada orang lain. Seperti apa yang disertakan dalam *mu'āmalah* meliputi barter, jual beli, pinjam-meminjam pinjaman, upah, serikat pekerja di tempat kerja dan lain-lain⁷

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *Fiqh Mu'āmalah* adalah: pengetahuan tentang aktivitas atau transaksi berbasis hukum syariah, berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sampai *Fiqh Mu'āmalah* adalah jumlah total kegiatan *mu'āmalah* manusia berdasarkan hukum hukum Islam berupa peraturan yang berisi fatwa atau larangan seperti wajib, Sunnah, haram, makruh dan boleh. Hukum *fiqh* mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan Isu-isu agama dalam hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hal-hal *mu'āmalah* yang berhubungan dengan hubungan horizontal antara orang dengan orang lain.

4. Ruang Lingkup *Fiqh Mu'āmalah*

Secara umum, ruang lingkup *Fiqh Mu'āmalah* meliputi: Pertama, ruang lingkup *adabiyah* mencakup semua aspek yang berkaitan dengan

⁶ *Ibid*, hlm. 44

⁷ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57

menyangkut masalah etika dan moralitas, seperti *ijāb* dan *qabūl*, *ribā*, *garār*, butir saling menghormati, tidak ada paksaan, penipuan jujur, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari panca indera orang yang terlibat dalam kekayaan dalam kehidupan sosial. Kedua, ruang lingkup *Māddiyah* mencakup semua aspek yang terkait dengan dokumen, legal dan ilegal untuk membeli dan menjual, hal-hal yang merugikan, dll. Di aspek *māddiyah* ini misalnya akad, jual beli, jual beli penawaran dan *istiṣnā'*, *ijārah*, *qarḍ*, *hawālah*, *rahn*, *muḍārabah*, *wadī'ah*.⁸

B. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-'aqd* (العقد) yang artinya mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. berarti ikatan atau kewajiban, bisa juga diartikan dengan kontak atau pinjaman. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.⁹ Akad dalam kamus bahasa Indonesia umum diartikan sebagai berikut kontrak Misalnya, kontrak

⁸ *Ibid*, hlm.5

⁹ Abi Husain bin Faris bin Zakariyah, "*Mu'jam Muqayis al-Lughah*". (Bairut:1994), hlm.

penjualan, kontrak pernikahan, (perdagangan, tenaga kerja, dll.). Misalnya, kontrak antara penulis dan penerbit¹⁰.

Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, adalah mengumpulkan dua tepi atau ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. Akad juga suatu sebab dari sebab-sebab yang diterapkan syara; yang karenanya timbul beberapa hukum.¹¹

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Secara terminology, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak.¹²

2. Syarat-Syarat Akad

Akad memiliki Syarat-syarat tertentu. Syarat akad tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut di izinkan oleh *syara'*, di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan *'āqid* yang memiliki barang.

¹⁰ WJS Poerwadarminta, KUBI, (Jakarta, Balai Pustaka: 1976), hlm. 521

¹¹ TM Hasbi Ash- Shiddieqy, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", hlm. 20

¹² Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. M. Afifi, Jakarta Timur: Almahera, 2012

- c. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli *mulāsamah*. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- d. *Ījāb* itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi *qabūl*. Maka apabila orang ber*ijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabūl* maka batallah *ijabnya*.
- e. *Ījāb* dan *qabūl* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang ber*ijab* telah berpisah sebelum adanya *qabūl*, maka *ijab* tersebut menjadi batal”¹³

3. Rukun-Rukun Akad

a. *Āqid*

Āqid ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.

b. *Ma'qūd 'alaih*

Ma'qūd 'alaih ialah ialah benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang

c. *Maudū' Al-'Aqd*

Maudhu' al-'Aqd ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 55

akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.

d. *Ṣīghat Al-‘Aqd*

Ṣīghat Al-‘Aqd yakni *ījāb qabūl*. *Ījāb* ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara *qabūl* ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. *Ījāb qabūl* merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam memperkerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.¹⁴

4. Macam- Macam Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama’ *Fiqh*, akad di bagi menjadi dua:

a. **Akad *Shahīh***

Akad shahīh ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini ialah: berlakunya seluruh dampak hukum yang di timunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), ialah akad yang di langsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), hlm. 5

Akad *mawqūf*, ialah akad yang di lakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang di langsunkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*”¹⁵

b. Akad tidak *Shahīh*

Akad yang tidak *shahīh* ialah akad yang terbiasa kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, ssampai-sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) *Akad Bāthil*

Akad bāthil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara’. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas. Atau terbiasa unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) *Akad Fāsīd*

Akad *fāsīd* ialah: akad yang pada dasarnya di syariatkan, namun sifat yang di akadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak di perlihatkan tipe, jenis, dan format rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga memunculkan

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm 20

perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apapun.¹⁶

C. Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa arab disebut رَهْن *Rahn* arti secara bahasa adalah *as-subūt wad dawām*, yang bermakna tetap dan langgeng. *Rahn* juga secara bahasa juga bisa bermakna tertahan. Sedangkan menurut istilah syar’i *ar-rahn* bermakna menjadi harta sebagai jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan sebagian atau seharga harta tersebut ketika gagal melunasi utang tadi¹⁷

Dalam bahasa Arab gadai atau bisa disebut dengan *ar-Rahn* memiliki arti tetap, kekal, jaminan. Secara istilah *ar-Rahn* dapat diartikan sebagai menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas utang piutang yang mana barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan barang jaminan tersebut peminjam dapat mengambil seluruh atau sebagian piutang tersebut.¹⁸

Menurut al-Qurthubi, *ar-rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memeberi hutang sebagai suatu bentuk jaminan dari orang

¹⁶ <http://repository.radenintan.ac.id> (diakses pada tanggal 12 Juli 2022)

¹⁷ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Muamalah*”, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 187

¹⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Prakti*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

yang berhutang, sampai pihak yang berhutang tersebut melunasi hutangnya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad *rahn* menurut *syara'* yaitu menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. *Rahn* menjadikan suatu barang sebagai pengikat hutang yang mungkin baginya untuk mengambil hutang yaitu dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Jenis barang untuk jaminan harus berupa barang berharga yang mempunyai manfaat. Ukuran harganya suatu barang diukur dari kemungkinan diperoleh nilai manfaat dari barang tersebut.¹⁹

Sedangkan dalam *fiqh* Islam disebut *rahn* dimana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Secara bahasa bisa *as-subūt wad dawām* (tetap) atau ada kalanya berarti *al-ḥabsu* dan *al-luzūm* (menahan)²⁰ Allah berfirman, Q.S Al Muddassir, (74), 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *Tiap tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.*

Landasan diatas menjadi legitimasi ulama yang pada akhirnya menyepakati bahwa *rahn* dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan karna pernah dilakukan sendiri oleh Nabi SAW. Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa gadai (*rahn*) dikontruksikan sebagai

¹⁹ Maman Surahman dan Panji Adem, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad *Rahn* di Lembaga Penggadaian Syariah”, Jurnal Law And Justice (Bandung) Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hlm. 137

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fikih Islam Wa Adillatuhu*,” in Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.106; Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah*,” in Jilid 12 (Bandung: Alma’arif, 1993), hlm.139

jaminan atas utang piutang yang bertujuan untuk penulisan utang tersebut. Gadai tersebut juga bisa dijadikan sebagai alternative bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan bahkan gadai menjadi salah satu bentuk mu'amalah yang diperbolehkan oleh Islam.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktik hutang piutang dengan jaminan *rahn* antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, Ijma' ulama, Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) dan KUP Perdata yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai konsep dasar gadai. Salah satunya adalah QS. Al-Baqarah/ 2: 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 283).²¹

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-hikmah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm.49

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di sintesiskan bahwa akad *rahn* diperbolehkan, karna dengan adanya gadai tersebut ada banyak kemaslahatan, yaitu bisa dijadikan sebagai sarana manusia untuk saling bahu membahu dan tolong menolong antar sesama.

Kutipan ayat *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ* yang artinya “*maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang*” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk menjalin kepercayaan.

b. Hadis

Hadis merupakan salah satu rujukan dasar hukum Islam setelah Al-Qur'an. Ada banyak persoalan hidup yang memerlukan rujukan hukum dalam penyelesaiannya. Salah satu persoalan hidup tersebut adalah *rahn*. Banyak hadis yang bisa dijadikan sebagai rujukan dasar hukum *rahn* dalam Islam, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari)”

c. Ijma' 'Ulama'

Berdasarkan dua landasan hukum yaitu Al-Qur'an dan hadis dan sebagian besar (Jumhur) ulama menyepakati bahwa gadai diperbolehkan hukumnya. Ada beberapa rukun bagi akad *rahn* yaitu

barang barang yang digadai (*marhūn*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad *rahn*.

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal inidimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut. Ketika, beliau berahlidari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.²²

d. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syaria'ah Nasional MUI telah berfatwa dan menetapkan bahwa pinjamna dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.²³ fatwa tersebut ditetapkan pada Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

e. Gadai dalam KUHP Perdata

Pasal 1150 KUHP perdata mendefinisikan gadai sebagai “suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas sesuatu

²² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6

²³ Dewan Syariah nasional majelis Ulama Indonesia, ed., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 738.

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan

3. Syarat dan Rukun Gadai

Gadai memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus diperhatikan agar tidak disalahpahami dalam penerapannya dimasyarakat. Rukun dan syarat tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. *‘Āqid* (Orang yang melakukan akad atau orang yang memberi gadai dan orang yang menerima)

‘Āqid adalah orang yang melakukan akad, baik *Ar-Rāhin* (orang yang menggadaikan) dan *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai). Adapun pelaku akad atau *‘Āqid* tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu seperti sudah baliqh dan berakal, tidak adanya paksaan dalam melakukan gadai, tidak dalam status pengampunan (*Maḥjūr’alaih*) dan dikenal bisa melunasi hutang.

- b. *Mauqūd* (barang yang digadaikan) (*Marḥūm*), hutang (*Maḥrūm bih*)

Menurut para ulama, barang yang digadaikan itu memiliki beberapa syarat seperti barang gadai harus bernilai dan bermanfaat,

seimbang dengan hutang yang disepakati antar kedua belah pihak. Kemudian, barang gadai harus jelas dan milik sah seorang yang berhutang dan juga barang yang digadaikan tidak terikat dengan orang lain.

c. *Ṣīghat (Ījāb Qabūl)*

Adapun syarat ijab dan qabul ini adalah, bahwa lafaznya harus jelas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka itu dibolehkan. Syarat sahnya akad dalam rahn ada empat macam yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Baliqh
- 3) Bahwa barang yang digadaikan itu ada pada saat akad
- 4) *Al-Murtahin* atau wakilnya mengambil barang yang digadaikan.²⁴

Berdasarkan konsensus *ulama' fiqh* menjelaskan syarat-syarat ar-rahm disesuaikan dengan rukun *ar-rahm*. Sedangkan syarat-syarat *ar-rahm* diantaranya, ialah:

- a. Pemberi (*Rāhin*) dan penerima (*murtahin*) gadai balig dan berakal, Hanafiyah kontradiksi persepsi dengan menyatakan: kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh

²⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm.162

melakukan akad rahn, dengan syarat akad rahn yang di lakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan walinya

- b. Syarat *marhūn bih* (utang): wajib dikembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (*Rāhin*), utang itu dapat di lunasi dengan Kredit tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
- c. Syarat *marhūn* berdasarkan konsensus mayoritas Fuqoha' harus bisa di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, barang pegadaian harus bernilai dan dapat di manfaatkan sesuai ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat di tunjukkan, agunan milik sah debitor, barang pegadaian tidak terkait dengan pihak lain, barang pegadaian harus merupakan harta yang utuh dan barang pegadaian dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya”²⁵
- d. Berdasarkan pendapat Hanafiah menjelaskan dalam akad menjadi sah akadnya bilamana penerima (*murtahin*) mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum di Bayar, maka ar-rahn itu di perpanjang satu bulan. Atau pemberi (*Rāhin*) mensyaratkan harta benda pegadaian itu boleh di manfaatkan.
- e. Berdasarkan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah: syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu di bolehkan, tetapi bilamana syarat itu bertolak belakang dengan sifat akad ar-rahn maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas

²⁵ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh muammalah: praktik dan teori*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) hlm.123

(perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh di manfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan *ar-rahn* sebab syarat itu di hukuminya batal. Syarat yang di bolehkan itu misalnya pemberi (*Rāhin*) minta agar akad itu di saksi oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh di jual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya”²⁶

Mengenai batasan waktu Rasulullah Mengtanjurkan adanya ketentuan terkait dengan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad. Hal tersebut didasarkan pada hadis yang Ibnu Abbas r.a

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Arinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu."”²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm.123

²⁷ Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajajal KusyairyAn-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Riyadh baitul Afkar, 1998), hlm 128.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat dan rukun gadai yang harus terpenuhi apabila Akan dilaksanakannya gadai tersebut. Syarat dan rukun gadai tersebut antara lain adalah *'āqid* atau orang yang melakukan akad baik orang yang memberi gadai atau orang yang menerima. Syarat dan rukun gadai yang selanjutnya adalah *maqṣūd* (barang yang akan digadaikan) yang mana barang tersebut harus memiliki nilai. Yang terakhir adalah *ṣīghat* atau ijab Kabul yang dilakukan oleh *'āqid*.

4. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Syarat Gadai

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rahn*, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Marhūn* harus utuh. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda beda terkait dengan *marhūn*. Para ulama juga berbeda pendapat menentukan *marhūn* yang tidak utuh. Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa *marhūn* harus utuh dan tidak boleh terpisah-pisah karna *rahn* harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu terpenuhi dengan keutuhan barang.
- b. *Marhūn* yang berkaitan dengan barang lainnya, ulama hanifiyah berprndapat tidak sah jika *marhūn* berkaitan dengan benda lain. Jumhur ulama membolehkannya selagi dapat diserahkan sedangkan barang yang ada di rumah tidak termasuk *marhūn*, kecuali ada pernyataan yang jelas.

- c. Gadai utang, ulama lain juga berpendapat bahwa utang tidak diperkenankan menjadi *marhūn* sebab tidak bermaksud harta yang tampak. Menurut ulama malikiyyah utang boleh dijadikan *marhūn* sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.
- d. Gadai barang yang di pinjam atau didagangkan, ulama sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan *marhūn*.²⁸
- e. Menggadaikan barang pinjaman, pada dasarnya barang yang digadaikan harus milik *rāhin*.
- f. Gadai *tirkah* (harta peninggalan jenazah) ulama Hanifiyah, Malikiyah, dan Hambaliah membolehkan gadai dengan *tirkah* jika jenazah telah terbrbas dari hutang. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh menggadaikan sebagian dari barang *tirkah*.
- g. Gadai barang yang cepat rusak, ulama Hambaliah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika *marhūn* tersebut dimungkinkan akan kuat.
- h. Menggadaikan kitab. Beberapa ulama membolehkan menggadaikan kitab seperti Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya.

5. Gadai dan Aplikasinya

Konsensus para fuqoha' dalam menetapkan hukum Rahn: yang menggadai (*Rāhin*) orang yang menerima gadai (*Murtahin*), diantara keduanya tidak termasuk sebagai pemakan riba, yang dialarang oleh

²⁸ Hendi Suhedi. *Fiqh Muammalah*. Cet.VI (Jakarta: Rajawali Pers. 2010). hlm. 107

Syari'at islam sebab, hakikat ar-rahn dalam Islam ialah: akad yang dilakukan dan mempunyai tujuan tolong menolong antar sesama. Sedangkan, gadai (*ar-rahn*) berdasarkan Konsensus para fuqoha' klasik bersifat Komunal, maksudnya ialah: proses utang piutang terjadi adanya yang menggadai (*Rāhin*) orang yang menerima gadai (*Murtahin*), dan sighthat yang sudah dijelaskan pada rukun dan Syarat diatas.

Terlepas dari hal diatas praktek gadai dalam perbankan digunakan dalam dua (2), diantaranya ialah:

- a. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.
- b. Merupakan produk tersendiri, sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad rahn dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah ialah: biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rahn dengan bunga pegadaian ialah: terletak pada sifat bunga

yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya rahn hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal.²⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai tidak termasuk kedalam riba yang dilarang oleh ajaran Islam. Karna gadai hakikatnya menerapkan *ijāb* antara orang yang mau menggadaikan barangnya dengan orang yang menerima barangnya dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Akad yang dilakukan dalam praktik gadai bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama. Praktik gadai tersebut bisa dijadikan alternatif dari pegadaian konvensional.

²⁹ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh muammalah: praktik dan teori*, hlm.123

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Profil Desa Tanggungharjo

1. Sejarah


Dahulu Pangeran Haryo Sosro Binoro mengendarai kuda pergi kearah utara untuk mencari wilayah yang pantas untuk dibangun kerajaan. Setelah melakukan perjalanan beberapa bulan, akhirnya Pangeran Haryo Sosro Binoro menemukan wilayah yang dianggap pantas, yakni Dusun Pungkruk supaya tidak terbongkar jatidirinya, Pangeran Haryo mengubah identitasnya menjadi Ki Matramandowo yang mengandung arti “seorang bangsawan yang menentang terhadap kekuasaan mataram”. Sejak Ki Matramandowo berkuasa dusun Pungkruk dan dusun disekitarnya menjadi makmur dan tentram sejahtera.

Desa Tanggungharjo merupakan salah satu desa dari 3 Dusun dan 1 Kelurahan yang berada di kecamatan, Grobogan kabupaten Grobogan. desa Tanggungharjo pertama kali diberi nama “PANGGUNG REJO” yang diambil dari tempat yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Dengan perasaan yang mantap, dan agar berkenan dihati, semua warga agar lebih giat bekerja dan belajar keterampilan, Ki Ageng merubah nama “PANGGUNG REJO” menjadi “TANGGUNG HARJO” yang artinya pungkruk dan sekitarnya pasti akan menjadi desa yang subur makmur totoraharjo makin termashur melebihi desa lainnya, dengan maksud

terselubung dari tujuan Ki Ageng untuk menjadikan kota Kerajan. Saat itu pula Ki Ageng Mataramandowo dikenal sebagai Ki Ageng Tanggung.

2. Letak Geografis dan Demografis

Desa Tanggunharjo merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Grobogan, kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis desa Tanggunharjo terletak di $110^{\circ} 57' 30''$ BT dan $7^{\circ} 2' 48''$ LS. Jarak dari pusat pemerintahan desa/kelurahan ke kecamatan yaitu 5 KM, ke kabupaten 33 KM, ke provinsi 106 KM.¹



Gambar 1. Peta Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan

¹ “Profil desa Tanggunharjo” dikutip dari <https://tanggungharjo-grobogan.sideka.id>, diakses pada 27 juli 2022

Batas wilayah desa Tanggunharjo sebagai berikut:

Tabel 2. Batas Desa Tanggunharjo

BATAS	DESA	KECAMATAN
Sebelah Utara	Putatsari	Grobogan
Sebelah Selatan	Rejosari	Grobogan
Sebelah Timur	Plosorejo	Tawangharjo
Sebelah Barat	Teguhan	Grobogan

Desa Tanggunharjo terbagi menjadi 06 RW, 39 RT dengan luas wilayah sebagai berikut:²

- a. Pemukiman : 109,1765 ha
- b. Pertanian Sawah : 91,5000 ha
- c. Ladang/Tegalan : 50.0000 ha
- d. Hutan : 0,0000 ha
- e. Rawa-rawa : 0,0000 ha
- f. Perkantoran : 3,6000 ha
- g. Sekolah : 0,1250 ha
- h. Jalan : 35 Km
- i. Lapangan sepak bola : 1,5000 ha

Secara topografis Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Curah Hujan : 120,00MM
- b. Jumlah bulan hujan : 6,00 bulan
- c. Kelembapan : 75,00 °C

² Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tanggunharjo 2022

- d. Suhu rata-rata : 30,00 °C
- e. Tinggi tempat dari permukaan laut : 17,00 mdl

Dalam beberapa aspek setiap desa memiliki suatu perbedaan salah satunya yaitu tentang sumber daya manusianya, seperti pendidikan, agama dan mata pencaharian penduduknya. Dengan data sebagai berikut:³

a. Jumlah Penduduk

- 1) Kepala Keluarga : 2.397 KK
- 2) Laki-laki : 3.589 Orang
- 3) Perempuan : 3.480 Orang

b. Pendidikan

- 1) Tidak/ Belum sekolah : 1.888 orang
- 2) SD/MI : 3.412 orang
- 3) SLTP/MTs : 1.053 orang
- 4) SLTA/MA : 557 orang
- 5) S1/Diploma : 159 orang
- 6) Putus Sekolah : -
- 7) Buta Huruf : -

c. Lembaga Pendidikan

- 1) Gedung TK/PAUD : 4
- 2) Sd/MI : 4
- 3) SLTP/MTs : 1
- 4) SLTA/MA : -

³ Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tanggunharjo 2022.

- 5) PT : -
- 6) Lain-lain : PKD 1 buah/ Lokasi di DesaII

d. Keagamaan

- 1) Islam : 7.064 orang
- 2) Katolik : -
- 3) Krisen : 3 orang
- 4) Hindu : 1 orang
- 5) Budha : -
- 6) Lainnya : 1 orang

e. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan⁴

- 1) Belum/Tidak Bekerja : 2.103 orang
- 2) Mengurus Rumah Tangga : 1.346 orang
- 3) Pelajar/Mahasiswa : 660 orang
- 4) Dosen : 1 orang
- 5) Guru : 32 orang
- 6) Dokter : 2 orang
- 7) Bidan : 5 orang
- 8) Perawat : 4 orang
- 9) Sopir : 3 orang
- 10) PNS : 34 orang
- 11) TNI : 3 orang
- 12) POLRI : 4 orang

⁴ Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

13) Pensiunan	: 15 orang
14) Karyawan BUMN	: 4 orang
15) Karyawan BUMD	: 2 orang
16) Karyawan Honorer	: 3 orang
17) Karyawan Swasta	: 159 orang
18) Perdagangan	: 136 orang
19) Pedagang	: 19 orang
20) Petani	: 1.297 orang
21) Peternak	: 34 orang
22) Buruh Harian Lepas	: 18 orang
23) Buruh Tani	: 52 orang
24) Wiraswasta	: 1.010 orang
25) Lainnya	: 123 orang

3. Visi dan Misi

Visi dan Misi desa Tanggungharjo yaitu sebagai berikut:⁵

Visi:

“TENTRAM, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SERTA BERMARTABAT”

Misi:

- a. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan terampil yang mampu melaksanakan pembangunan di desa Tanggungharjo melalui pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan.

⁵ Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tanggungharjo 2022.

- b. Menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berkeadilan.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan penguatan bantuan modal.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan kualitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertaqwa.
- f. Meningkatkan pelayanan Administrasi, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan karang taruna.
- g. Membentuk dan mengembangkan BUMDesa serta penguatan modal BUMDesa dengan memanfaatkan alam yang ada.
- h. Mengoptimalkan sektor pertanian dan industri rumah tangga baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya

4. Struktur Organisasi

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Gambar 2. Struktur Organisasi Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan

- a. Kepala Desa : Sudarsono
- b. Sekretaris Desa : Pudiyanto
- c. Kepala Saksi Pemerintahan : H. Kuncoro
- d. Kepala Saksi Kesejahteraan : Sebri
- e. Kepala Saksi Pelayanan : M. Zaenala
- f. Kaur Keuangan : Khoirul
- g. Kaur Perencanaan : M. Rezza
- h. Kaur Tata Usaha dan Umum : Della N.A
- i. Kepala Dusun (Kadus)
 - Kadus 01 : Prayitno
 - Kadus 02 : Gunawan
 - Kadus 03 : Eko

B. Praktik Gadai Sawah di desa Tanggungharjo, kecamatan Grobogan, kabupaten Grobogan

Masyarakat Desa Tanggungharjo merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan mata pencaharian yang berbeda-beda. Dimana ada yang bermata pencaharian sebagai petani, pekerja buruh di pabrik dan masih banyak lagi. Tetapi tak sedikit masyarakat di Desa Tanggungharjo masih ada yang menganggur. Apabila dalam kesulitan pastilah manusia membutuhkan bantuan orang lain. Yang mana dalam hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, yaitu memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang lain untuk

memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya untuk melakukan kegiatan bermuamalah.

Dengan adanya lahan persawahan timbulah suatu kegiatan muamalah salah satunya yakni gadai. Pelaksanaan praktik gadai ini merupakan sistem gadai sawah tanpa batas waktu yang ada di Desa Tanggungharjo, kecamatan Grobogan, kabupaten Grobogan. Dengan praktik ini seseorang melakukan perjanjian dengan menggunakan akad gadai dimana seorang yang memberi gadai (*rāhin*) yang memiliki sawah menggadai sawahnya kepada penerima gada (*murtahin*) dengan perjanjian bahwa sawah itu akan dibeli atau ditebus kembali apabila pihak pemberi gadai (*rāhin*) sudah memiliki uang untuk menebus sawahnya kembali.⁶

Pak PN menambahkan informasi terkait dengan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Tanggungharjo sebagai berikut:

“kalo gadai sawah di Desa ini memang sudah sering terjadi mbak, dengan berbagai alasan terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup lainnya. Jadi prosesnya kalo sudah ada uang baru sawahnya di tebus atau dilunasi. Biasanya akadnya hanya lewat ngobrol saja misal mau dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa lama itu nanti terserah keduanya”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya akad gadai sawah ini terjadi dengan berbagai alasan dikarenakan penggadai (*rāhin*) membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka, digunakan untuk keperluan mereka yang lain, yakni keperluan penting dan sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada sebab yang lain, yakni dikarenakan penggadai sawah (*rāhin*)

⁶ Parno, Penggadai Sawah di Desa Tanggungharjo, wawancara Pribadi, 28 juli 2022, pukul 13.00 WIB.

sudah tidak sanggup untuk menggarap sawah miliknya. Mereka berfikir bagaimana sawah tetap menghasilkan materi meskipun ia sendiri tidak menggarapnya, kemudian terjadilah gadai sawah tanpa batas waktu tersebut. Di Desa Tanggungharjo ini sudah mengenal gadai yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.

Adapula yang beralasan karena mereka yang berprofesi sebagai penjuanj barang bangunan atau mempunyai toko bangunan maka mereka luamyan sibuk dalam aktivitas setiap harinya, maka mereka kurang dapat membagi waktu untuk menggarap sawah, maka dari pada sawah mereka tidak dimanfaatkan mereka berinisiatif untuk menggadaikan sawahnya, dikarenakan agar sawah tersebut dapat kembali menjadi milik *murtahin* setelah sawah tersebut ditebus oleh *murtahin* dari *rāhin*. Penebusan sawah tersebut dengan harga asal waktu pertama menggadai dan tidak ada penambahan dalam penebusan (pembeliannya kembali).

Oleh karena itu penelitian ini sangat penting di lakukan, penulis mencoba mencari tau dan selanjutnya menganalisa proses pelaksanaan gadai dan juga adakah segi kemanfaatan dari sistem tersebut. Penulis mencoba mencari tau informasi tentang praktik gadai yang terjadi di Desa Tanggungharjo tersebut dengan melalui wawancara. Perjanjian gadai sawah tanpa batas waktu ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga yang menjadi saksi atas perjanjian tersebut. Transaksi tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa bukti tertulis dan hanya berdasarkan asas kekeluargaan dan kepercayaan kedua belah pihak, sehingga

tidak ada turut campur tangan pihak Desa beserta jajarannya dalam perjanjian tersebut.⁷

Pak JY menambahkan informasi terkait dengan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Tanggunharjo sebagai berikut:

“selama ini praktik gadai sawah yang terjadi dimasyarakat hanya atas dasar kepercayaan saja mbak, tidak ada perjanjian tertulis pakai materai dan lain sebagainya. Karna kalo gadai seperti itu biasanya memang sedang saling membutuhkan jadi, itung itung saling tolong menolong saja mbak kurang lebih seperti itu”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Tanggunharjo berjalan atas asas kepercayaan tanpa adanya perjanjian antar keduabelah pihak.

Sedangkan NA menambahkan keterengannya bahwa praktik gadai sawah yang pernah dilakukannya adalah praktik gadai sawah yang hanya melaksanakan akad antara kedua pihak terkait. Pada saat itu proses gadai sawah tersebut terjalin dengan keluarga sendiri jadi praktik gadai tersebut berdasarkan asas kekeluargaan dan upaya saling tolong menolong.⁸ Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan NA sebagai berikut:

“ kalo saya memang biasanya suka gadai sawah mbak, tapi kalo saya liat liat orangnya terutama kalo itu saudara saya biasanya lebih percaya ya. Soalnya gini kak, perkara uang itu atau perkara harta itu kan sensitive ya, jadi saya benar benar *wanti-wanti* jangan sampai proses gadai sawah ini jadi masalah. Jadi saya lebih baik melakukan proses gadai sawah itu sama orang yang benar benar saya percaya. Begitu. Apalagi kan kalo gadai sawah disini gak pakai perjanjian tertulis jadi biasanya saya cukup mendatangkan saksi aja gitu”

⁷ Juyat, Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, 28 Juli 2022, pukul 15.00 WIB.

⁸ Nur laili, Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, 28 Juli 2022, pukul 19.00 WIB

Berdasarkan keterangan NA diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan olehnya itu hanya terjalin antar keluarga dan tidak menggunakan perjanjian tertulis. Alternatifnya hanya mengundang saksi untuk menjadi saksi atas akad yang terjalin di antara dua pihak.

Selain itu bapak SW juga menjelaskan praktik gadai sawah yang pernah dialaminya sebagai berikut

“kalo saya memang pernah melakukan gadai sawah, saya melakukannya juga seperti umumnya yang terjadi di Desa ini mbak. La wong mau gimana lagi namanya tradisi kalo lagi butuh bisanya kan gadai gadai sawah atau kebun. Gadai yang dilakukan juga banyak banyaknya menggunakan asas kekeluargaan jadi kalo missal pihak yang menggadaikan belum bias mengembalikan uang pihak yang menerima gadainya ya ditunggu sampai ada mbak. Ya akadnya paling ya kurang lebih hanya seperti itu.

Berdasarkan keterangan SW diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad yang terjalin antara kedua pihak hanya mengikuti tradisi akad gadai sawah pada umumnya. Disana juga dijelaskan apabila seseorang yang menggadaikan sawahnya belum bias melunasi atau mebayar gadainya maka akan diselesaikan dengan asas kekeluargaan.

Disamping itu SR juga menambahkan keterangan terkait praktik gadai sawah tersebut sebagai berikut:

“ saya memang pernah melakukan gadai sawah, ya memang betul gadai sawah sudah menjadi tradisi saat ini apalagi kalo ada kebutuhan yang mendadak, bagi orang yang punya sawah, sawah tersebut akan digadaikan untuk beberapa waktu. Hanya saja dalam hal ini ada yang waktunya sudah disepakati kapan pemilik sawah akan mengendalikan waktunya sedangkan ada juga yang tidak mempertimbangkan hal tersebut”

Sebagaiman yang telah dijelaskan oleh SR bahwa dalam melakukan praktik gadai swah ia mengakui bahwasanya terkadang praktik gadai sawah

atau akad yang dilakukan oleh pihaknya dan pihak lainnya itu sesuai dengan seharusnya

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Desa Tanggunharjo kebanyakan masyarakat Desa bermata pencarian sebagai petani. Pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Tanggunharjo ini, telah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan gadai yaitu faktor ekonomi yang menuntut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gadai sawah menjadi kebiasaan alternatif guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Tanggunharjo. Dengan mayoritas mata pencaharian mereka sebagai petani semakin mempermudah proses gadai sawah di lingkungan masyarakat setempat.

Lahan persawahan merupakan hal yang sangat berperan penting dalam roda perekonomian masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Tanggunharjo, kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Melalui lahan persawahan yang mereka miliki para petani mengandalkan pendapatannya tersebut untuk menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Sebagian warga yang bermata pencarian sebagai petani lebih memilih meminjam uang dengan cara gadai dari pada mereka harus meminjam uang ke renternir atau ke bank. Karena dengan meminjam uang secara gadai mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dan uang tersebut dapat mereka kembalikan setelah mereka mampu untuk melunasinya walaupun akad tersebut dapat merugikan.

Dalam pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tanggungharjo ini diawali dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak *rāhin* (orang yang menggadaikan) datang kepada *Murtahin* (penerima gadai) untuk menawarkan kepada pihak *Murtahin* apakah pihak *Murtahin* bersedia melakukan akad gadai dengannya dengan jaminan beberapa bidang sawah. Setelah keduanya sepakat maka akad tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis hak pengelolaan sawah jatuh sepenuhnya pada *Murtahin*, *rāhin* sudah tidak lagi mempunyai hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari sawah tersebut sampai hutangnya dilunasi karena akad gadai yang mereka lakukan ini tidak terdapat batasan waktu kapan sawah tersebut akan kembali hanya saja terdapat kesepakatan bahwa sawah tersebut dapat kembali ketika ditebus oleh pihak *rāhin* (orang yang menggadaikan). Dalam transaksi tersebut telah ada di Desa Tanggungharjo, kecamatan Grobogan, kabupaten Grobogan.

Bapak PN menggadai sawahnya yang luasnya $\frac{1}{4}$ hektar senilai 20 juta kepada Bapak JY pada Agustus 2008, dengan kesepakatan tempo yang tidak ditentukan atau setelah Bapak PN mampu membayar/menebus kembali uang senilai kesepakatan diatas dan sampai saat ini proses gadai tersebut masih berlangsung dan belum ada titik terang sampai kapan gadai tersebut akan berakhir.⁹

Menurut penuturan Bapak JY, pak PN melakukan gadai tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang. Dan pak JY

⁹ Parno, Penggadai Sawah di Desa Tanggungharjo, Wawancara Pribadi, 4 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB.

adalah tetangga pak PN maka beliau mau meminjamkan uang kepada bapak PN dengan jaminan sawah miliknya, dengan kesepakatan sawah tersebut di garap langsung oleh pak JY selaku pemiliknya yang nanti hasilnya tidak dibagi dua dengan pak PN. Dan pak JY menyetujui perjanjian tersebut.¹⁰

Dengan menggunakan sistem gadai sawah tanpa batas waktu tersebut, dalam praktiknya terdapat akad di awal bahwa terdapat ketidakjelasan waktu pengambilan (penebusan sawah itu kembali). Kemudian atas dasar suka sama suka tanpa adanya saksi untuk meyakinkan bahwa akad tersebut beneran terjadi antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak pun sudah sepakat apabila penggadai telah mempunyai uang yang senilai dapat membelinya atau menebusnya kembali pada waktu kapanpun.

Praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak SW (*Murtahin*) dan Bapak MS (*rāhin*), Bapak MS (*rāhin*) menggadaikan sawahnya pada tahun 2009. Proses gadai yang dilakukan hampir sama dengan proses gadai yang dilakukan oleh Bapak PN kepada Bapak JY, yaitu dengan datangnya pak MS kerumah pak SW mengatakan bahwa beliau meminjam uang karena kebutuhan mendesak. Bapak MS meminjam uang dengan jaminan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar yang dimilikinya seharga 25 juta. Bapak SW menyetujui perjanjian tersebut tanpa adanya pikir panjang terlebih dahulu.¹¹

Jadi praktek gadai sawah tanpa batas waktu ini kembali dilakukan karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, karena dari pihak *rāhin*

¹⁰ Juyat, Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, 04 Agustus 2022, pukul 09.30 WIB.

¹¹ Sarwin, Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, 04 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB.

membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya saat itu juga. Karena pada dasarnya gadai yang dilakukan didalam ruang lingkup masyarakat dilakukan atas dasar tolong-menolong . tanah sawah atau perkebunan yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh *rāhin* sekarang dikelola oleh pihak *Murtahin* sebagai penerima gadai sesuai perjanjian awal.

Bapak PR melakukan akad gadai sawah dengan Bapak NA dimana Bapak PR sebagai *rāhin* (penggadai) dan Bapak NA sebagai *Murtahin* (penerima gadai), gadi ini berlangsung karena Bapak PR adalah seseorang yang mempunyai toko bangunan jadi kurang begitu bisa mambagi waktu antara toko dan sawahnya, pada Maret 2016. Kemudian penguasaan penggarapan sawah berpindah kepada Bapak NA selama Bapak PR belum membayar atau melunasinya kembali. Transaksi perjanjian ini terjadi kesepakatan dengan harga senilai 15 juta rupiah. Pada akhirnya Bapak PR telah berhasil membayar kembali pada tahun 2019 yang lalu dengan harga yang sesuai diakad awal tersebut. Sehingga penguasaan sawah kembali kepada Bapak PR seutuhnya.¹²

Dalam praktik gadai sawah yang dilakukan oleh Bapak PR dan Bapak NA tidak memunculkan persoalan. Proses gadai sawah telah sesuai dengan apa yang mereka sepakati yaitu sama-sama memenuhi prestasi dalam kegiatan bermuamalah, maka dari akad ini dapat dikatakan telah memenuhi syarat sah dan ketentuan dalam bertransaksi gadai sawah di Desa Tanggunharjo.

¹² Nur Laili, Penenerima Gadai, Wawancara Pribadi, 05 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB.

Pada akad ini Bu SR melakukan akad gadai dengan Bapak PM, dimana Ibu SR sebagai *rāhin* (penggadai) dan Bapak PM sebagai *Murtahin* (penerima gadai). Perjanjian tersebut terjadi pada tahun 2016, dengan kesepakatan harga 10 juta. Akad gadai ini berlangsung karena Bu SR usianya sudah tidak muda lagi jadi daripada lahan sawah miliknya tidak ada yang menggarap Bu SR berinisiatif untuk menggadaikan sawahnya. Pada akad ini tidak dijelaskan kapan Bu SR akan menebus kembali sawahnya yang digadaikan karena pada awal akad tidak menjelaskan kapan berakhirnya gadai tersebut. Maka dalam hal ini hak penguasaan penggarapan sawah berada di pihak Bapak PM sampai Bu SR dapat menebus kembali sawahnya sesuai dengan uang diawal saat akad dilakukan.¹³

Faktor ekonomi yang melatar belakangi terjadinya akad ini karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan karena terDesaknya pemilik sawah (*rāhin*) yang pada kala itu sangat membutuhkan uang cepat, maka di gunakan akad gadai tersebut agar sawah yang dimilikinya dapat kembali dengan cara ditebus dikemudian hari saat sudah mempunyai uang, namun demikian apabila dalam suatu kesepakatan dalam praktiknya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain maka akad gadai ini dilarang oleh syariat.

¹³ Padmo, Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, 05 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN *FIQH MU'ĀMALAH* TERHADAP PRAKTIK
AKAD GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA
TANGGUNGHARJO, KECAMATAN GROBOGAN, KABUPATEN
GROBOGAN

**A. Analisa Proses Terjadinya Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Muncul Di
Desa Tanggungharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan**

Pada dasarnya gadai sawah merupakan kegiatan yang sering terjadi di Desa termasuk di Desa Tanggungharjo kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan. Praktik gadai sawah ini didasari oleh kebutuhan sehari hari atau kebutuhan mendadak yang dialami oleh masyarakat di Desa tersebut.

Proses terjadinya praktik gadai sawah di Desa Tanggungharjo ini sudah sesuai dengan syarat gadai. Dalam syarat gadai yang dilandasi oleh hokum syarat-syarat tersebut adalah adanya orang yang memberi gadai (*rāhin*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) dan akad diantara keduanya. Hal tersebut sudah dilakukan ketika praktik gadai sawah yang berlangsung di Desa Tanggungharjo kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang terjadi sudah sesuai dengan syarat hukum muamalah yang ada. Meskipun dalam proses gadai sawah tersebut akad antara kedua pihak sering tidak ada saksinya dan tidak melakukan perjanjian tertulis sehingga apabila terjadi satu dan lain yang tidak diinginkan maka akan diselesaikan dengan asas kekeluargaan.

Selanjutnya adalah praktik gadai sawah yang terjadi di Tanggungharjo kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan tidak memiliki batasan waktu

yang ditentukan ketika akad berlangsung. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik gadai sawah di Desa tersebut tidak memiliki batasan waktu tertentu dalam pengembalian gadai tersebut. Hal ini menjadi perkara yang unik karna menurut ulama Hanafiah gadai harus memiliki batasan waktu yang disampaikan ketika akad berlangsung. Apabila tidak ada batas waktu tertentu dalam praktik gadai tersebut maka dapat dikatakan bahwa praktik gadai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

B. Tinjauan *Fiqh Mu'āmalah* terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan terkait dengan gadai sawah di Desa Tanggunharjo, telah terjadi kebiasaan masyarakat setempat bahwa gadai sawah merupakan alternatif kegiatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan gadai sawah yaitu faktor ekonomi.

Pelaksanaan gadai sawah di tempat tersebut tidak jauh berbeda dengan gadai pada umumnya, yang mana seorang penerima gadai bermaksud untuk menolong kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman dengan jaminan sawah. Seperti halnya dalam kegiatan ekonomi lainnya ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu akad atau perjanjian. Akad ini merupakan bagian untuk melakukan transaksi ekonomi termasuk dalam gadai sawah ini. Oleh karnanya, akad harus di buat dan di sepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Tanggunharjo di tinjau dengan *fiqh mu'amalah*, dapat dijelaskan bahwa praktik gadai sawah jika di tinjau dari rukun pelaksanaan dalam fiqh muamalah belum sesuai dengan yang seharusnya, karena dalam proses gadai sawah di Desa Tanggunharjo mayoritas menggunakan asas kekeluargaan dalam gadai sawah tersebut. Tidak adanya perjanjian tertulis antara kedua pihak sudah menjadi corak gadai sawah di Desa Tanggunharjo. Tidak hanya itu praktik gadai sawah tersebut juga tidak memiliki batasan waktu artinya kedua pihak tidak menentukan kapan seharusnya gadai tersebut dikembalikan.

Walaupun hanya perjanjian lisan dan tidak ada saksi yang menyaksikan, tetapi murtahin hanya minta kepercayaannya kepada rāhin dan menjaminkan motor atas utangnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah: 283)

Bahwa dalam sebuah perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis, karena apabila secara tertulis perjanjian itu jelas pastinya dari pihak rāhin meminjam jumlah uang dan ketepatan waktu tempo untuk melunasinya. Sehingga dari perjanjian tertulis itu apabila terjadi penyelewengan rāhin tidak

segera membayar utangnya, pihak *murtahin* bisa menuntutnya ke badan peradilan. Jika perjanjian gadai yang terjadi di Desa Tanggunharjo di dasarkan QS. Al-Baqarah: 283 masih bisa diperbolehkan walaupun tidak ada pencatatan dan persaksian tetapi masih ada jaminan dan unsur kepercayaan untuk pelaksanaan gadai. Terkadang ada pihak *rāhin* yang tidak tepat waktu pembayaran dan menunda pembayaran yang mana sudah tidak sesuai di kesepakatan awal.

Selanjutnya pelaksanaan gadai sawah di Desa Tanggunharjo beberapa sudah memenuhi syarat rukun gadai seperti '*āqid* atau orang yang melakukan akad baik orang yang memberi gadai atau orang yang menerima dalam keadaan berakal, baligh, barang yang digadaikan itu ada pada saat akad. Hal ini menunjukkan bahwa syarat rukun gadai tersebut sangat penting untuk di perhatikan agar proses gadai tersebut sesuai dengan hukum *mu'āmalah*. Akan tetapi dalam proses gadai sawah di Desa Tanggunharjo ada syarat gadai yang tidak memenuhi hukum Islam seperti tidak adanya batasan waktu dalam gadai tersebut yang disepakati oleh kedua pihak.

Mengenai batasan waktu Rasulullah menganjurkan adanya ketentuan terkait dengan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad. Hal tersebut didasarkan pada hadis yang Ibnu Abbas r.a

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Arinya : "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu."

Berdasarkan hadis di atas Allah memberikan anjuran kita agar memberikan kelapangan waktu kepada orang yang yang belum mampu melunasi hutangnya. Akan tetapi, terkait gadai sawah di Desa Tanggunharjo yang tidak memiliki batas waktu dalam prosesnya memiliki sisi negatif tersendiri. Salah satunya adalah kerugian bagi *murtahin* karna ketidakjelasan batas waktu dalam proses gadai sawah tersebut. Selain itu kerugian juga bisa terjadi kepada *Rāhin* sebagai pemilik sawah yang sah karna ia akan kehilangan mata pencaharian utamanya dan juga *rāhin* sebagai pemilik sah sawah tersebut tidak bisa mengelola sawahnya dan mengambil manfaat dari sawah tersebut karna sawah yang dijadikan jaminan sepenuhnya kebermanfaatan sawah tersebut dimiliki oleh *murtahin*.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis Tinjauan *Fiqh Mu'āmalah* terhadap praktik gadai sawah di Desa Tanggunharjo kabupaten Grobogan, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Tanggunharjo didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak dengan unsur saling kepercayaan yang sudah menjadi kebiasaan pelaksanaan gadai di Desa tersebut. Pada praktiknya gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Tanggunharjo sudah memenuhi syarat gadai yaitu dengan adanya orang yang menggadaikan, adanya orang yang menerima gadai dan akad kedua belah pihak. Akan tetapi dalam praktiknya peneliti menemukan bahwa akad yang dilakukan oleh keduanya berdasarkan asas kekeluargaan saja artinya tidak ada akad yang mendasar didalamnya seperti misalnya membuat perjanjian teertulis yang bermaterai agar mempermudah melakukan proses hukum apabila ada satu dan lain hal yang tidak diinginkan. Kemudian, dapat juga disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya yang terdapat adanya utang piutang yang menjaminkan barang tersebut dilakukan hanya pernyataan secara lisan tanpa saksi dari kedua pihak.

Selanjutnya Pelaksanaan gadai sawah di Desa Tanggunharjo belum memenuhi syarat karena tidak memiliki batasan waktu yang jelas sedangkan ulama hanifiah menjelaskan bahwa dalam syarat gadai akad menjadi sah akadnya bilamana penerima (*murtahin*) mensyaratkan tenggang waktu utang

telah habis dan utang belum di Bayar, maka ar-rahn itu di perpanjang satu bulan. Atau pemberi (*Rāhin*) mensyaratkan harta benda pegadaian itu boleh di manfaatkan. Dalam praktiknya peneliti tidak menemukan hal tersebut didaalam akad kedua belah pihak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Tanggunharjo belum memenuhi syarat gadai karena tidak memiliki batasan waktu yang jelas

B. Saran

1. Ketika dalam melakukan gadai, pihak *rāhin* tidak ada unsur terpaksa. Yang mana harus merelakan barang miliknya untuk dijadikan jaminan. Diharap pihak *rāhin* segera membayar utangnya.
2. Ketika melakukan gadai, pihak *Rāhin* dan *murtahin* melakukan perjanjian tertulis agar apabila ada satu dan lain masalah bias dijadikan bahan penyelesaian sesuai perjanjian yang sudah di tuliskan sebelumnya.
3. Dalam melakukan gadai, pihak *Rāhin* dan *murtahin* memiliki perjanjian batas waktu gadai. Hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya salah satu pihak yang di rugikan dalam proses gadai sawah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shaddiq, *“Fiqih Muamalah”*, (Jakarta: Preda Medi Group, 2010).
- Abi Husain bin Faris bin Zakariyah, *“Mu’jam Muqayis al-Lughah”*. (Bairut:1994).
- Ajaran Islam Dengan Demokrasi. <http://www.google.com.abu> fawas asy-syirboony. (27 Februari 2021)
- Ardian Sutedi, *“Hukum Gadai Sayriah”*, (Bandung: ALFABETA, 2011).
- Aris, Munandar. 2021. Pengertian Akad.<https://Pengusahamuslim.com/1071-pengertian-akad.html>. (25 februari2021)Aqidah, Manhaj. Mendekatkan
- Ash-Shiddieqy, T. *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- Badan Pusat Statistik (BPS), (Jakarta: BPS 2021).
- Bairut. 1994 Indonesia, D. A. *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Depertemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran).
- Djamil, F. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fathurrohman Djamil, *“Hukum Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Ghazaly, A., Ihsan, G., & Shiddiq, S. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenda Media Grub.2010
- Ghufron A. Mas'adi *“Fiqih Muamalah Kontekstual”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2002).
- Hadi, M. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Gadai di Perum Pegadaian Cabang Pedurungan*. Semarang: Walisongo Library. 2006

- Harahap Isniani. *"Fikiq Muamalah Kontemporer"*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Hartono. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Semarang: Walisongo Library. 2006
- Huchsin. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* .
- Husain Ahmad, A. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*.
- Ja'far, K. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. 2015
- Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya,2001)
- Maman Surahman dan Panji Adem, *"Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Penggadaian Syariah"*, Jurnal Law And Justice (Bandung) Vol. 2 No. 2 Oktober 2017.
- Mas'adi, G. *Fiqih Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Munir, A. M. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dan Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Desa Pocangan Sukowono Jember* . *Journal Kajian Ekonomi Syariah* .
- Nurhayati. (2013). *Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai* . *Jurnal Ilmiah Hukum* .
- Purba sari, I. *Penerapan Akad Rhan di Pegadaian Syariah Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian syariah Pemekasan*. Jurnal Nasional Hukum Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 1. 2017
- Rohmaniyah, S. S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Dengan Kurs Harga Emas*. *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*.
- Sabiq, S. *Fiqih Sunah Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sholikhul Muhammad Sholikhul, Hadi. *Penggadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah. 2000

Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013

Surahman, M., & Adem, P. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Penggadaian Syariah*. Jurnal Law dan Justice, Vol. 2. No. 2. 2017

Sutedi, A. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011

V.Wiratama Sujarweni, *Metodologi Penelitian*(Yogyakarta: Pustaka Baru Perss,20140

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Untuk *Rāhin*

1. Berapa umur Ibuk atau Bapak?
2. Sejak kapan gadai sawah itu dilakukan?
3. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan untuk menggadai sawah?
4. Berapa petak sawah yang digadaikan?
5. Apakah dalam praktik gadai sawah pernah terjadi konflik antar kedua belah pihak?
6. Apa alasan Ibuk atau Bapak menggadaikan sawah?

B. Daftar Pertanyaan Untuk *Murta>hi>n*

1. Berapa umur Ibuk atau Bapak?
2. Sejak kapan gadai sawah itu dilakukan?
3. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan untuk menggadai sawah?
4. Berapa banyak uang yang harus dibayar untuk membayar sawah tersebut?
5. Apakah terdapat unsur pemaksaan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut?

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan *Rāhin*

1. *Rāhin* PN

Wawancara kepada PN sebagai berikut:

- a. Berapa umur anda?
: 39 tahun
- b. Sejak kapan gadai sawah itu dilakukan?
: 2008
- c. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan untuk menggadai sawah?
: jadi prosesnya kalau ada uang baru sawahnya ditebus atau dilunasi.
- d. Berapa petak sawah yang digadaikan?
: ¼ hektar
- e. Apakah dalam praktik gadai sawah pernah terjadi konflik antar kedua belah pihak?
- f. Apa alasan anda menggadaikan sawah?
: dengan berbagai alasan terutama untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup lainnya.
- g. Apakah anda merasa dirugikan saat menggadaikan sawah?
: tidak, karena memang saya waktu itu membutuhkan uang secara cepat.

B. Wawancara dengan Murta>hi>n

1. Murtahin JY

Wawancara kepada JY sebagai berikut:

a. Berapa umur anda?

: 45 tahun

b. Sejak kapan gadai sawah itu dilakukan?

: 2008

c. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan untuk menggadai sawah?

: jadi prosesnya kalau sudah ada uang baru sawahnya di tebus atau dilunasi

d. Berapa banyak uang yang harus dibayar untuk membayar sawah tersebut?

: 20 juta

e. Apakah terdapat unsur pemaksaan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut?

: tidak ada, karena kalau gadai seperti itu biasanya memang sedang saling membutuhkan jadi, itung-itung saling tolong menolong saja mbak.

2. *Murtahin* SW

- a. Berapa umur anda?
: 33 tahun
- b. Sejak kapan gadai sawah itu dilakukan?
:2009
- c. Berapa hektar sawah yang digadaikan?
: ¼ hektar
- d. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan untuk menggadai sawah?
: tidak ada jangka waktu yang ditetapkan selama pihak *rāhin* belum bisa membayar sawah tersebut masih ada di pihak *murtahin*.
- e. Berapa banyak uang yang harus dibayar untuk membayar sawah tersebut?
:25 juta.
- f. Apakah terdapat unsur pemaksaan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut?
: tidak ada, penerima gadai menyetujui praktik gadai tersebut atas dasar rasa saling percaya dan tolong menolong.

3. *Murtahin* NA

a. Berapa umur anda?

: 42 tahun

b. Sejak kapan gadai sawah itu dilakukan?

: maret 2016

c. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan untuk menggadai sawah?

: gadai ini cuma berlangsung 3 tahun saja, karena pihak penggadai sudah bisa mnebus lagi sawahnya.

d. Kenapa anda melakukan akad gadai tersebut?

: kalau saya memang biasanya suka gadai sawah mbak, tapi kalau saya liat-liat orangnya terutama kalau itu saudara saya biasanya lebih percaya. Soalnya gini kak, perkara uang itu atau perkara harta itu kan sensitive ya, jadi saya benar benar *wanti-wanti* jangan sampai proses gadai sawah ini jadi masalah.

e. Apakah ada saksi saat melakukan akad?

: saya mendatangkan saksi karena proses akad gadai disini tidak memakai perjanjian tertulis.

f. Berapa banyak uang yang harus dibayar untuk membayar sawah tersebut?

: 15 juta.

g. Apakah terdapat unsur pemaksaan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut?

: tidak ada

4. *Murtahin PM*

a. Berapa umur anda?

: 48 tahun

b. Sejak kapan gadai sawah itu dilakukan?

: 2016

c. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan untuk menggadai sawah?

: tidak ditentukan, karena saat awal melakukan akad tidak dijelaskan kapan akad gadai ini berakhir.

d. Berapa banyak uang yang harus dibayar untuk membayar sawah tersebut?

: 10 juta

e. Apakah terdapat unsur pemaksaan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut?

: tidak ada, karena penggadai berinisiatif sendiri untuk menggadaikan sawahnya.

DOKUMENTASI PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Orbitu Detri Romadhoni
Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 16 Desember 1999
Alamat : Dusun Krajan RT. 03/RW. 01, Desa
Tanggungharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten
Grobogan
Nama Ayah : Suhadi
Nama Ibu : Muryati
Surat Elektronik : orbitudetri16@gmail.com
Nomor Telepon : 089630064138
Riwayat Pendidikan : UIN Raden Mas Said Surakarta
MAN 1 Grobogan
MTs. Manba'ul Huda Tanggunharjo
SDN 2 Tanggunharjo
Tk Dharma Wanita

Demikian daftar riwayat hidup in saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 23 Agustus 2022



Penulis